

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI SMPN 3 KOTO KAMPAR HULU

Haykal Amar Fazira**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Rindi Metalisa²

Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Risky Pratama Eksa Saputra³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Elga Oktavianda⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Fovy Desi Tamara Sihotang⁵

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Radifan Zaidan Zahroni⁶

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Witri Rahmadani⁷

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Fawwaz Atthoriq⁸

Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Jerni Sarnia Purba⁹

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Nur'aini¹⁰

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Muthmainnah¹¹

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

Abstract *Early marriage is a deep social issue in Indonesia, with serious impacts on teenagers, both from health, education, social and economic aspects. Riau Province is one of the regions facing serious challenges related to early marriage, requiring effective prevention efforts. This article reviews the outreach initiative to prevent early marriage carried out by the Real Work Lecture (KKN) group at State Junior High School 3 (SMPN 3) Koto Kampar Hulu, Gunung Malelo Village, Koto Kampar District, Kampar Regency, Riau Province. This article explains how the KKN group implemented this outreach program to increase students' understanding of SMPN 3 Koto Kampar Hulu about the concept of early marriage, its effects, and teenagers' choices. This article evaluates how effective the socialization is in increasing teenagers' understanding and awareness of the risks of early marriage. In addition, this article also highlights the problems faced in implementing outreach and offers constructive recommendations for further action to prevent early marriage in Indonesia.*

Key word *Early Marriage, Social Issue, Teenager*

Abstak *Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang mendalam di Indonesia, dengan dampak yang serius terhadap remaja, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait pernikahan dini,*

*Corresponding author: Haykal Amar Fazira. email: davidbalya00@gmail.com
<https://doi.org/10.38156/sjpm.v3i1.285>

memerlukan upaya pencegahan yang efektif. Artikel ini mengulas inisiatif penyuluhan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Koto Kampar Hulu, Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Artikel ini menjelaskan bagaimana kelompok KKN menjalankan program penyuluhan ini untuk meningkatkan pemahaman siswa SMPN 3 Koto Kampar Hulu tentang konsep pernikahan dini, efeknya, dan pilihan remaja. Artikel ini mengevaluasi seberapa efektif sosialisasi yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja terhadap risiko pernikahan dini. Selain itu, artikel ini juga menyoroti masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan dan menawarkan rekomendasi konstruktif untuk tindakan lebih lanjut untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia.

Kata kunci | Pernikahan Dini, Masalah Sosial, Remaja

PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial yang serius di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Riau, adalah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 20 tahun, yang secara umum belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Redjeki et al., 2016). Jumlah pernikahan yang tinggi pada usia yang terlalu muda memiliki konsekuensi yang signifikan bagi remaja. Termasuk masalah kesehatan fisik dan mental, serta penghalang bagi mereka untuk mencapai tujuan akademik dan profesional mereka. Salah satu langkah utama yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini adalah memberikan sosialisasi pencegahan pernikahan dini kepada siswa sekolah menengah pertama. Sebagai mahasiswa yang berperan sebagai agent of change, maka kelompok KKN Desa Gunung Malelo Universitas Riau melakukan sosialisasi penyuluhan pernikahan dini di SMPN 3 Koto Kampar Hulu Desa Gunung Malelo.

Pernikahan dini, yang biasanya terjadi pada usia remaja, memiliki efek yang signifikan pada perkembangan fisik, emosional, dan pendidikan remaja.

Kabupaten/Kota	Jumlah Pernikahan		
	2018	2019	2021
Kepulauan Meranti	1 578	1 683	1 561
Dumai	2 039	2 100	1 899
Pelalawan	2 313	2 162	2 392
Kuantan Singingi	2 442	2 464	2 529
Siak	2 814	2 792	2 861
Indragiri Hulu	3 162	3 012	3 144
Bengkalis	3 692	3 810	3 757
Rokan Hulu	3 890	3 876	3 987
Rokan Hilir	4 664	4 518	4 847
Indragiri Hilir	5 624	5 179	5 198
Kampar	6 305	6 404	6 359
Pekanbaru	7 000	6 784	6 512
RIAU	45 523	44 784	45 046

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2021

Fakta bahwa Provinsi Riau memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh data statistik, menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2021). Berdasarkan data di atas, jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kampar termasuk salah satu yang tertinggi di Riau.

Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai program penyuluhan pencegahan pernikahan dini kelompok KKN di SMPN 3 Koto Kampar Hulu. Tujuan dari pendahuluan ini adalah untuk memberikan latar belakang tentang pernikahan dini, menentukan konteks penyuluhan di Desa Gunung Malelo, dan menekankan betapa pentingnya penyuluhan sebagai alat utama untuk mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. Dalam prosesnya, kami akan membahas konsep pernikahan dini, dampaknya terhadap remaja, dan peran kelompok KKN dalam penyuluhan sebagai langkah pertama menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini.

Kita dapat merasakan pentingnya inisiatif penyuluhan pencegahan pernikahan dini di SMPN 3 Koto Kampar Hulu dan potensi manfaatnya untuk masa depan generasi muda di Provinsi Riau dengan memahami lebih lanjut tentang program ini. Selain itu, artikel ini akan membahas masalah yang mungkin muncul saat menerapkan penyuluhan dan memberikan saran yang bermanfaat untuk memerangi pernikahan dini di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Pernikahan Dini sebagai Isu Sosial di Indonesia

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan memerlukan banyak pertimbangan. Pernikahan memiliki dua aspek paling penting, yakni biologis dan psikologis. Kedua aspek tersebut sangat menentukan kesiapan seseorang untuk melakukan pernikahan, sebab untuk menjalankan kehidupan pernikahan, kesiapan individu terhadap kedua aspek tersebut sangat diperlukan. Aspek biologis tentunya berkaitan dengan kebutuhan seksual, dan kesiapan fisik individu. Sementara, aspek psikologis berbicara tentang kesiapan mental seorang individu dalam menjalankan pernikahan (Faridatul Jannah, 2012). Sehingga, individu yang dinilai layak dan pantas dalam melakukan pernikahan tentunya adalah individu yang telah beranjak dewasa. Maka dari itu, pernikahan dini adalah salah satu isu sosial yang mendalam di Indonesia, dengan dampak yang serius terhadap remaja dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Redjeki et al. (2016) menggambarkan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 20 tahun. Isu ini memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental remaja,

pendidikan, aspek sosial, dan ekonomi mereka. Pernikahan dini dapat menghambat perkembangan fisik dan emosional remaja, serta menghalangi mereka untuk mencapai tujuan akademik dan profesional (Redjeki et al., 2016).

Risiko Pernikahan Dini

Salah satu alasan mengapa pernikahan dini patut dihindari adalah karena risiko-risiko yang dapat timbul dari pernikahan dini. Menurut Indanah et al (2020), risiko kesehatan pada ibu yang mengandung pada usia dini tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Jika seorang perempuan mengandung di usia 10-14 tahun, maka risiko kematian mereka 5 kali lebih besar dibanding perempuan yang mengandung di usia dewasa (Indanah et al., 2020).

Menurut Sari et al (2020), pernikahan dini juga memiliki berbagai dampak dalam kesehatan seorang wanita. Jika ditinjau dari aspek biologis, alat reproduksi seorang perempuan pada usia dini masih dalam proses perkembangan sehingga akan terjadi beberapa dampak negatif jika dipaksa untuk bereproduksi. Dampak tersebut seperti Bayi Lahir Berat Rendah (BLBR), risiko melahirkan anak cacat, hingga meningkatnya kemungkinan kematian bayi saat lahir sekitar 5-30 kali (Sari et al., 2020).

Keterkaitan antara Pernikahan Dini dan Gender *Inequality*

Pernikahan dini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan ketidakadilan gender, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender di sini dapat dijabarkan dengan berbagai bentuk. Yang pertama yakni marginalisasi terhadap perempuan. Kedua, terjadinya subordinasi kepada perempuan. Ketiga, *stereotype* tertentu kepada perempuan. *Stereotype* atau pelabelan yang dimaksud adalah pandangan tertentu yang melekat pada suatu gender. Keempat, terjadinya kekerasan terhadap perempuan. dan yang terakhir adalah multi-beban yang dipikul oleh perempuan (Kholis et al., 2017).

Letak kaitan antara ketidaksetaraan gender dengan pernikahan dini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh ketidaksetaraan gender dapat mempromosikan pernikahan dini kepada anak-anak di bawah umur dan keluarganya. Berkaitan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang telah disebutkan tadi, dengan adanya diskriminasi pendidikan terhadap perempuan, ekonomi dan kemiskinan, budaya dan tradisi, serta pengendalian terhadap produktivitas perempuan, membuat para anak-anak perempuan tersebut kurang memiliki pengetahuan dan juga kemampuan untuk melihat pilihan-pilihan serta kemungkinan yang dapat mereka raih di luar sana.

Kondisi Provinsi Riau terkait Pernikahan Dini

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan serius terkait pernikahan dini. Data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2021) menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki tingkat

pernikahan dini yang tinggi. Pada tahun 2018, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Andra Sjafril menyebutkan bahwa sebanyak 21.600 remaja atau setara dengan 1,18% penduduk di Provinsi Riau melakukan pernikahan dini (Herdiyanti, 2019). Selain itu, berdasarkan data dari kanal berita ANTARA, pada tahun 2022 setidaknya sebanyak 944 anak di Riau mengajukan dispensasi pernikahan dini di seluruh Provinsi Riau (Firdausi, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari laman ini, terdapat beberapa faktor yang mendasari dispensasi nikah, di antaranya yakni pernikahan tidak direstui, hamil luar nikah, dan pergaulan bebas.

Kabupaten Kampar, di mana Desa Gunung Malelo berada, juga tercatat memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah tersebut.

Peran Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Artikel ini mencerminkan inisiatif penyuluhan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Riau di SMPN 3 Koto Kampar Hulu, Desa Gunung Malelo. Kelompok KKN memiliki peran penting sebagai agent of change dalam mengatasi pernikahan dini. Mereka menjalankan program penyuluhan ini untuk meningkatkan pemahaman siswa SMPN 3 Koto Kampar Hulu tentang konsep pernikahan dini, efeknya, dan pilihan yang dapat diambil oleh remaja. Upaya ini sejalan dengan rencana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia.

METODE

Untuk memahami dan menilai pelaksanaan penyuluhan pencegahan pernikahan dini di SMPN 3 Koto Kampar Hulu oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konteks, proses, dan efek penyuluhan terhadap peserta. Siswa yang mengikuti penyuluhan di SMPN 3 Koto Kampar Hulu adalah subjek penelitian ini. Jumlah sampel penelitian dipilih secara purposif karakteristik peserta penyuluhan. Kapasitas kelompok KKN dan jumlah peserta yang bersedia berpartisipasi juga menentukan jumlah sampel yang dipilih. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses, peneliti akan mengumpulkan data primer melalui observasi partisipatif selama penyuluhan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, penelitian terdahulu, dan dokumen terkait dengan penyuluhan di wilayah Desa Gunung Malelo. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyuluhan pencegahan pernikahan dini yang diberikan kepada kelompok KKN di SMPN 3 Koto Kampar Hulu di Desa Gunung Malelo, Provinsi Riau. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk

mengeksplorasi dinamika proses pelaksanaan penyuluhan dan efeknya terhadap peserta.

TEMUAN (HASIL)

Gambaran Umum Desa Gunung Malelo

Desa Gunung Malelo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Menurut Sejarahnya desa ini telah berdiri di wilayah tersebut sejak sebelum abad ke-9 Masehi. Sebelum berubah nama menjadi Gunung Malelo, desa ini dikenal dengan nama Desa Parit Nan Tinggi dan berada dibawah kepemimpinan kepala adat atau disebut Pucuk Adat yang bergelar Datuk Sati. Dirunut dari sejarahnya, Datuk Sati memiliki hubungan darah dengan pemimpin di wilayah Candi Muara Takus yang bergelar Datuk Rajo Dubalai. Dalam menjalankan pemerintahannya di Desa Gunung Malelo, Datuk Sati dibantu oleh para kepala suku setiap persekutuan adat masyarakat Gunung Malelo. Desa Gunung Malelo terdiri Secara Geografis desa ini berbatasan langsung dengan desa tetangga yaitu Desa Tabing di Timur dan Desa Sibiruang di sebelah Barat.

Masyarakat yang hidup di Desa Gunung Malelo terdiri dari suku Minang dan Melayu dengan berbagai persukuan. Berdasarkan Data Profil Desa Gunung Malelo persukuan yang terdapat di Desa Gunung Malelo adalah suku Melayu, Pitopang, Piliang, Caniago, Pitopang Lokuok, Caniago Mudiok, Melayu Sumpu, dan Melayu Sumpu Mudiok. Selain Melayu dan Minang, Desa Gunung Malelo juga dihuni oleh suku Jawa dan Batak. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang menghuni Desa Gunung Malelo berjumlah 5.780 Jiwa dengan 1.713 Kepala Keluarga. Mata Pencaharian masyarakat Desa Gunung Malelo masih didominasi oleh Petani lalu diikuti dengan mata pencaharian lain seperti Pedagang, PNS, TNI/POLRI, Pertukangan, dll. Komoditas utama dari sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian terbesar di Desa Gunung Malelo adalah kelapa Sawit.

Dalam hal agama dan kepercayaan yang dianut, masyarakat Desa Gunung Malelo dapat dikatakan homogen. Hal ini dikarenakan masyarakatnya hampir 100% memeluk agama Islam. Keberadaan Islam menjadi agama satu-satunya yang dianut masyarakat tidak terlepas dari faktor budaya Melayu dan Minang yang menjadi budaya mayoritas di desa ini. Budaya Islam yang telah mengakar kuat membuat Desa Gunung Malelo sangat kental akan tradisi-tradisi serta kegiatan yang berbau Islam. Setiap minggunya ibu-ibu dan perempuan di Desa Gunung Malelo rutin mengadakan pengajian di setiap dusunnya. Di sisi lain bapak-bapak dan laki-laki di desa juga cukup sering terlibat dalam acara yasinan dan tahlil. Anak-anak di Desa Gunung Malelo juga telah dibekali ilmu agama sebagai ilmu sekunder sejak dini melalui pendidikan agama yang diadakan setiap sore hari di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Untuk memenuhi kebutuhan belanja, biasanya masyarakat Desa Gunung Malelo terbiasa berbelanja di Pasar Tradisional yang ada di desa. Pasar tradisional setiap desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu hanya dibuka setiap satu kali seminggu. Pasar akan berpindah-pindah di setiap desa sesuai dengan hari yang telah dijadwalkan. Pasar tradisional Desa Gunung Malelo dibuka setiap hari Sabtu. Oleh karena itu masyarakat desa terbiasa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama seminggu pada hari sabtu.

Sosialisasi Risiko Pernikahan Dini

Kegiatan Sosialisasi Risiko Pernikahan Dini yang dilakukan di SMPN 3 Koto Kampar Hulu dilaksanakan dengan sebagai bentuk antisipasi dan kepedulian Tim KKN Desa Gunung Malelo terhadap pernikahan dini yang rentan terjadi di beberapa wilayah di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Permasalahan pernikahan dini menjadi fokus yang menarik untuk Tim KKN karena melihat anak-anak SD yang masih berusia sangat belia telah mengenal istilah pacaran. Kemajuan teknologi yang juga telah mulai masuk ke desa-desa memberikan anak-anak kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan konten yang beredar di sosial media seperti Tiktok, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Konten yang diakses terkadang tidak sesuai dengan umur anak-anak tersebut dan dapat menjadi dorongan untuk melakukan pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap rencana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Pada tahun 2022 menurut data Kemen PPPA terdapat 55 Ribu pengajuan dispensasi pernikahan di usia anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023).

Melalui salah satu tema program kerja yaitu kesejahteraan masyarakat, Tim KKN Desa Gunung Malelo berhasil bermitra dengan SMPN 3 Koto Kampar Hulu dalam menyukseskan rencana penurunan angka pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 dan bertempat di Mushola SMPN 3 Koto Kampar Hulu. Setelah berkoordinasi dengan Guru dan Staff pengajar akhirnya diputuskan kegiatan dilaksanakan saat jam ekstrakurikuler (10.00-12.00 WIB) agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Dalam kegiatan sosialisasi ini sasaran kegiatan awalnya hanya kelas 9, namun melihat antusiasme siswa maka pihak SMPN 3 Koto Kampar Hulu memutuskan untuk mengikutsertakan kelas 7 dan 8 dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Pada kegiatan sosialisasi Tim KKN Desa Gunung Malelo menggunakan media berupa proyektor untuk menyampaikan presentasi. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan terhadap apa itu pernikahan dini, faktor yang menyebabkan pernikahan dini dapat terjadi, risiko yang dapat terjadi saat melakukan pernikahan dini, pencegahan terhadap pernikahan dini, dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Sesi presentasi berlangsung selama kurang lebih 30 menit

kemudian dilanjutkan dengan sesi ice breaking untuk mengembalikan fokus dan minat siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Setelah siswa dirasa cukup fokus kembali terhadap materi, Tim KKN melanjutkan kegiatan dengan sesi tanya jawab dimana siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada pemateri dan Tim KKN terkait materi yang disampaikan. Sesi tanya jawab berlangsung dengan cukup baik, hal ini ditandai dengan adanya antusiasme siswa untuk bertanya hal yang ingin mereka ketahui.



Gambar 1 Sesi Penyampaian Materi



Gambar 2 Sesi Tanya Jawab



Gambar 3 Sesi Penyampaian Materi



Gambar 4 Sesi Foto Bersama

PEMBAHASAN (DISKUSI)

Secara umum, tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia, seperti masalah ekonomi keluarga, untuk meringankan beban keluarga, dan adat istiadat tertentu (Sardi, 2016). Tim KKN Desa Gunung Malelo tentunya berusaha menjabarkan faktor-faktor ini kepada murid SMPN 3 Koto Kampar Hulu melalui hasil sosialisasi. Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, Tim KKN Desa Gunung Malelo menyimpulkan bahwa sosialisasi ini telah meningkatkan pemahaman siswa SMPN 3 Koto Kampar Hulu terhadap pernikahan dini. Hal ini dilihat dari kemampuan siswa untuk menjawab dan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan mengenai pernikahan dini. Siswa lebih memahami tentang usia yang tepat untuk menikah serta hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk

melakukan sebuah pernikahan. Mereka juga termotivasi untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi daripada melakukan pernikahan dini.

Hasil sosialisasi Tim KKN Desa Gunung Malelo di SMPN 3 Koto Kampar Hulu menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang pernikahan dini. Hasil menunjukkan beberapa elemen penting:

Meningkatnya Pemahaman Siswa

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa SMPN 3 Koto Kampar Hulu lebih memahami pernikahan dini. Mereka memiliki kemampuan untuk menjawab dan menjelaskan materi yang diajarkan selama sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa kelompok KKN berhasil memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada siswa.

Pemahaman tentang Usia yang Tepat untuk Menikah

Siswa tidak hanya lebih memahami konsep pernikahan dini, tetapi mereka juga lebih sadar tentang usia yang tepat untuk menikah. Mereka lebih memahami betapa pentingnya menunggu hingga mereka cukup dewasa secara fisik, mental, dan emosional sebelum memutuskan untuk menikah, yang dapat membantu mereka mengubah persepsi mereka tentang pernikahan dini.

Persiapan untuk Pernikahan

Selama sosialisasi, siswa juga dididik tentang persiapan yang diperlukan sebelum menikah. Mereka sekarang lebih memahami kompleksitas dan tanggung jawab yang menyertai pernikahan. Mereka dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk pernikahan dengan pemahaman ini.

Motivasi untuk Melanjutkan Pendidikan:

Sosialisasi menyebabkan siswa lebih termotivasi untuk pergi ke perguruan tinggi, yang merupakan salah satu hasil yang paling menguntungkan dari proses tersebut. Mereka menunjukkan dorongan yang kuat untuk memprioritaskan pendidikan anak-anak, yang merupakan langkah penting untuk menghentikan pernikahan dini. Pendidikan tinggi dapat membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik.

Didasarkan pada temuan positif ini, kelompok KKN Desa Gunung Malelo harus mempertimbangkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah pernikahan dini dan terus mendukung siswa dalam pendidikan mereka. Selain itu, upaya kolaboratif dengan sekolah dan masyarakat setempat dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk memerangi pernikahan dini di daerah tersebut. Selain itu, sekolah dan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memasukkan program pencegahan pernikahan dini ke dalam kurikulum mereka sebagai upaya proaktif untuk mengatasi masalah pernikahan dini secara lebih luas di masyarakat.

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 20 tahun, yang secara umum belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Redjeki et al., 2016). Permasalahan pernikahan dini di Desa Gunung Malelo terjadi karena melihat anak-anak SD yang masih berusia sangat belia telah mengenal istilah pacaran. Konten yang diakses terkadang tidak sesuai dengan umur anak-anak tersebut dan dapat menjadi dorongan untuk melakukan pernikahan dini. Materi sosialisasi yang disampaikan pada siswa SMPN 3 Koto Kampar Hulu mencakup pengenalan terhadap apa itu pernikahan dini, faktor yang menyebabkan pernikahan dini dapat terjadi, risiko yang dapat terjadi saat melakukan pernikahan dini, pencegahan terhadap pernikahan dini, dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Oleh karena itu, Siswa lebih memahami tentang usia yang tepat untuk menikah serta hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan sebuah pernikahan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan cepatnya kemajuan teknologi saat ini, diperlukan adanya peran orang tua dan guru-guru di sekolah, kedua peran tersebut dapat melakukan kerja sama untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan media sosial anak-anak dan siswanya untuk dapat meminimalkan adanya konten yang diakses tidak sesuai dengan umur anak-anak dan siswanya tersebut, yang di mana dapat menjadi dorongan untuk melakukan pernikahan dini. Harapannya, di masa yang akan datang kerja sama antara orang tua dan guru bisa mengurangi anak-anak dan siswanya untuk mengakses konten-konten tersebut, sehingga anak-anak dan siswa bisa fokus untuk belajar dan dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, serta kepada siswa dan sekolah SMPN 3 Koto Kampar Hulu yang telah berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan sosialisasi. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang berharga dalam upaya mencegah pernikahan dini di komunitas ini.

PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Penulisan artikel ini tidak melibatkan konflik kepentingan apa pun yang dapat memengaruhi objektivitas atau hasil penyelidikan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2021). *Jumlah Pernikahan 2018-2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. <https://riau.bps.go.id/indicator/27/122/1/jumlah-pernikahan.html>
- Faridatul Jannah, U. S. (2012). *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan*

- Gender). *Egalita*, 83–101. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Firdausi, A. (2023, February 14). 944 anak di Riau ajukan nikah dini sepanjang 2022. *ANTARA*. <https://riau.antaraneews.com/berita/323421/944-anak-di-riau-ajukan-nikah-dini-sepanjang-2022>
- Herdiyanti, Y. (2019). 21.600 Remaja Riau Menikah Dini. *School Media News*. <https://news.schoolmedia.id/lipsus/21600-Remaja-Riau-Menikah-Dini-196>
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *KEMEN PPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. Kemenpppa.Go.Id.
- Kholis, N., Jumaiyah, J., & Wahidullah, W. (2017). Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 27(2), 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>
- Redjeki, D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan*, 7(2), 30–42.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4(No.1), 194-207 hal.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.73>